



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED];
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. Jointar Gultom, SH., 2. Soleh Solehudin, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di M. Square Jl.Cibaduyut Nomor 142, Blok D5 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDACTED] tanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 25 Mei 2023;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 25 Mei 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans wanita warna biru muda.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan DISCHARGE.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra / BH warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya supaya berkenan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dengan Alasan sebagai tertuang dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] untuk seluruhnya ;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Reg.Perk- [REDACTED] Pada Perkara Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Blb;
3. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.;
4. Membebaskan terdakwa [REDACTED] dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa [REDACTED] dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan perkara ini kepada Negara

Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di [REDACTED]

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



████████████████████ Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ██████████ pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ke rumah ██████████, dikarenakan sudah larut malam ██████████ pun meminta kepada ██████████ untuk menginap di rumahnya karena ██████████ takut untuk pulang, ██████████ pun mengizinkan ██████████ untuk menginap di rumahnya, saat itu ██████████ menginap di rumah ██████████ sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ██████████ pamit pulang kepada ██████████ dan ██████████ tidak bisa mengantarkan ██████████ dengan alasan tidak ada kendaraan, lalu ██████████ pun pulang sendiri dengan berjalan kaki, sesampainnya di Tugu ██████████ bertemu dengan ██████████ yang mengajak ██████████ ke rumahnya namun saat di perjalanan ██████████ diberi obat heximer oleh ██████████ kemudian ██████████ meminumnya sebanyak 2 (dua) tablet setelah itu ██████████ pun ikut ke rumah ██████████, sesampainnya di rumah ██████████ sudah ada terdakwa di rumah tersebut dan ██████████ datang bersama dengan ██████████ membawa minuman berupa 1 (satu) botol Tuak dan 1 (satu) botol Intisari yang mereka minum secara bersama-sama.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 ██████████ ██████████ masih menginap di rumah ██████████ kemudian ██████████ ██████████, ██████████ dan terdakwa meminum minuman yang sama secara bersama-sama yaitu Tuak dan Intisari, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ██████████ membawa minuman Tuak dan Intisari lagi yang masing-masing sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu ██████████ ██████████ bersama dengan ██████████ dan terdakwa masuk ke kamar ██████████, saat ██████████ sedang mengobrol bersama dengan ██████████ dan tiba-tiba terdakwa memberikan kode kepada ██████████



██████████ dengan menggesekan tangannya ke tangan ██████████ kemudian berkata "HAYU ATUH" ██████████ menjawab "HAYU APA" lalu terdakwa menjawab "HAYU GITUAN", setelah itu terdakwa mundur ke belakang ██████████ dan menarik bahu ██████████ dari belakang sehingga ██████████ tertidur, setelah itu pada saat ██████████ berposisi tidur dan terdakwa berposisi duduk setelah itu terdakwa mencium bibir ██████████, ██████████ sempat melawan dengan cara menonjok dada terdakwa namun terdakwa tetap mencium bibir ██████████, setelah itu terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana ██████████, saat itu ██████████ tidak bisa melawan dikeranakan habis meminum Tuak dan Intisari setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ██████████ dan memaju-mundurkan kelaminnya seperti gerakan memompa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin ██████████ dan ██████████ kembali memakai celana ██████████ setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa, ██████████, dan ██████████ kembali minum bersama-sama, saat itu ██████████ minum 2 (dua) gelas Tuak dan 2 (dua) gelas Intisari, setelah ██████████ merasa pusing dan tidak sadarkan diri, padasekira pukul 22.00 Wib terdakwa membangunkan ██████████ kemudian ██████████ diajak ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa dan ██████████ dengan sedikit dibopong.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di ██████████ ██████████ Kabupaten Bandung Barat, ██████████ bersama dengan ██████████ dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN" setelah di kamarnya terdakwa, ██████████ bersama ██████████ langsung tidur di atas kasurnya kemudian terdakwa memberikan ██████████ 1 (satu) gelas minuman Tuak dan mengatakan "INI MINUM SATU GELAS LAGI" kemudian ██████████ meminumnya secara bergantian dengan ██████████ setelah itu ██████████ tidur. Bahwa pada saat ██████████ dan ██████████ tidur dikamar terdakwa bertiga dengan posisi ██████████ tidur di sebelah kanan, ██████████ tidur di tengah dan terdakwa tidur di sebelah kiri tepatnya disamping ██████████ yang kemudian pada saat terdakwa melihat ██████████ dan ██████████



sudah tertidur pulas laluterdakwa memegang tangan [REDACTED] laluterdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatasnya yang kemudian terdakwa memaju-mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut [REDACTED].

Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib [REDACTED] terbangun dengan keadaan [REDACTED] sudah tidak memakai celana dan celana dalam setelah itu [REDACTED] mengajak [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya dan [REDACTED] memakai celana dan mengikuti [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya, pada saat [REDACTED] bersama [REDACTED] sedang berjalan kaki untuk pergi ke rumah pamannya [REDACTED], [REDACTED] diberitahu oleh [REDACTED] bahwa "[REDACTED] MANEH DIPAKE PAS PEUTING KU SI [REDACTED]" yang artinya ([REDACTED] tadi malam kamu dipakai oleh Sdr. [REDACTED]) setelah itu [REDACTED] bertanya kepada [REDACTED] "DI PAKE APA" [REDACTED] menjawab "IYA KAMU DISETUBUHI" kemudian [REDACTED] menjawab "KENAPA KAMU TIDAK MEMBANGUNKAN SAYA" lalu [REDACTED] menjawab "SAYA TAKUT UNTUK MEMBANGUNKAN KAMU, MAAFIN SAYA", setelah itu [REDACTED] masih menginap di rumah [REDACTED] sampai tanggal 06 Januari 2023 dan kemudian diajak ke daerah Cihampelas Cililin Kabupaten Bandung Barat oleh [REDACTED] dan baru pulang pada tanggal 09 Januari 2023 ke rumah nenek [REDACTED]. Bahwa pada saat itu orang tua [REDACTED] mencari [REDACTED], lalu saat [REDACTED] bertemu dengan orang tua [REDACTED], [REDACTED] menceritakan apa yang telah [REDACTED] alami selama pergi dari rumah dan setelah orang tua [REDACTED] mengetahui hal tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap [REDACTED] tersebut, pada saat kejadian usia [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Kab. Bandung Barat pada tanggal 29 September 2009 (duapulu Sembilan September tahun duaribu sembilan) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2009 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ merupakan anak ke dua, Perempuan dari ██████████
██████████ dan ██████████ yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor : ██████████ tanggal 11 Januari
2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ██████████
telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas
nama ██████████ dengan hasil pemeriksaan
diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Dalam batas normal

Pemeriksaan ginekologi :

Vulva : tidak ada kelainan

Vagina : tidak ada kelainan

Hymen : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak
tampak darah dan Bekuan darah.

Perbuatan Terdakwa ██████████
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ██████████, pada hari
Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu
dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di ██████████
██████████ Kabupaten
Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan
dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus./2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Gapura arah rumah terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat ketika terdakwa pulang kerja terdakwa bertemu dengan [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] lalu mengobrol, kemudian terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk membeli minuman keras/beralkohol dengan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli Tuak sebanyak 3 (tiga) liter di daerah Cihampelas, setelah [REDACTED] datang membawa minuman jenis Tuak sebanya 3 (tiga) liter lalu terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] meminum minuman jenis Tuak tersebut di rumah saudaranya [REDACTED], kemudian setelah terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] menghabiskan minuman beralkohol jenis Tuak tersebut yang mana semua sudah dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa mengajak [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menginap di rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] tidur di kamar terdakwa bertiga dengan posisi [REDACTED] tidur di sebelah kanan, [REDACTED] tidur di tengah dan terdakwa tidur di sebelah kiri tepatnya disamping [REDACTED] yang kemudian ketika terdakwa melihat [REDACTED] sudah tertidur pulas, dikarenakan terdakwa terbawa nafsu karena dalam keadaan mabuk Tuak dan terdakwa melihat [REDACTED] lebih bongsor dan lebih cantik dari [REDACTED], lalu terdakwa berbicara sambil memegang tangan [REDACTED] dengan berkata "NENG HOYONG" yang artinya "NENG MAU" lalu [REDACTED] menjawab "NYA SOK WE" yang artinya "YA SOK AJA", kemudian terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk membuka celana dan celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian pada saat [REDACTED] sedang tiduran terdakwa memegang tangan [REDACTED] dan terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatasnya, kemudian terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berbicara "NTONG GANDENG BISI KADANGUEUN KU SI EMA" yang artinya "JANGAN BERISIK NANTI TERDENGAR SAMA SI EMA" hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut [REDACTED] dan setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing dan langsung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur lalu pada pagi harinya sekira pukul 04.30 Wib [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap [REDACTED] tersebut, pada saat kejadian usia [REDACTED] [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Kab. Bandung Barat pada tanggal 29 September 2009 (duapulu Sembilan September tahun duaribu sembilan) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2009 atas nama [REDACTED] merupakan anak ke dua, Perempuan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Dalam batas normal

Pemeriksaan ginekologi :

Vulva : tidak ada kelainan

Vagina : tidak ada kelainan

Hymen : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak tampak darah dan Bekuan darah.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal [REDACTED] pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ke rumah [REDACTED], dikarenakan sudah larut malam [REDACTED] pun meminta kepada [REDACTED] untuk menginap di rumahnya karena [REDACTED] takut untuk pulang, [REDACTED] pun mengizinkan [REDACTED] untuk menginap di rumahnya, saat itu [REDACTED] menginap di rumah [REDACTED] sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, kemudian sekira pukul 17.00 Wib [REDACTED] pamit pulang kepada [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bisa mengantarkan [REDACTED] dengan alasan tidak ada kendaraan, lalu [REDACTED] pun pulang sendiri dengan berjalan kaki, sesampainya di Tugu [REDACTED] bertemu dengan [REDACTED] yang mengajak [REDACTED] ke rumahnya namun saat di perjalanan [REDACTED] diberi obat heximer oleh [REDACTED] kemudian [REDACTED] meminumnya sebanyak 2 (dua) tablet setelah itu [REDACTED] pun ikut ke rumah [REDACTED], sesampainya di rumah [REDACTED] sudah ada terdakwa di rumah tersebut dan [REDACTED] datang bersama dengan [REDACTED] membawa minuman berupa 1 (satu) botol Tuak dan 1 (satu) botol Intisari yang mereka minum secara bersama-sama.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 [REDACTED] masih menginap di rumah [REDACTED] kemudian [REDACTED] dan terdakwa meminum minuman yang sama secara bersama-sama yaitu Tuak dan Intisari, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib [REDACTED] membawa minuman Tuak dan Intisari lagi yang masing-masing sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan terdakwa masuk ke kamar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bلب



██████████, saat ██████████ sedang mengobrol bersama dengan ██████████ dan tiba-tiba terdakwa memberikan ██████████ kode dengan menggesekkan tangannya ke tangan ██████████ kemudian berkata "HAYU ATUH" ██████████ menjawab "HAYU APA" lalu terdakwa menjawab "HAYU GITUAN", setelah itu terdakwa mundur ke belakang ██████████ dan menarik bahu ██████████ dari belakang sehingga ██████████ tertidur, setelah itu pada saat ██████████ ██████████ berposisi tidur dan terdakwa berposisi duduk setelah itu terdakwa mencium bibir ██████████, ██████████ sempat melawan dengan cara menonjok dada terdakwa namun terdakwa tetap mencium bibir ██████████, setelah itu terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana ██████████, saat itu ██████████ tidak bisa melawan dikeranakan habis meminum Tuak dan Intisari setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ██████████ dan memaju-mundurkan kelaminnya seperti gerakan memompa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin ██████████ dan ██████████ kembali memakai celana ██████████ setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa, ██████████, dan ██████████ kembali minum bersama-sama, saat itu ██████████ minum 2 (dua) gelas Tuak dan 2 (dua) gelas Intisari, setelah ██████████ ██████████ merasa pusing dan tidak sadarkan diri, padasekira pukul 22.00 Wib terdakwa membangunkan ██████████ kemudian ██████████ ██████████ diajak ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa dan ██████████ dengan sedikit dibopong.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di ██████████ ██████████ Kabupaten Bandung Barat, ██████████ bersama dengan ██████████ dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN" setelah di kamarnya terdakwa, ██████████ bersama ██████████ langsung tidur di atas kasurnya kemudian terdakwa memberikan ██████████ 1 (satu) gelas minuman Tuak dan mengatakan "INI MINUM SATU GELAS LAGI" kemudian ██████████ meminumnya secara bergantian dengan ██████████ setelah itu ██████████ tidur. Bahwa pada saat ██████████ dan ██████████ tidur dikamar terdakwa bertiga dengan posisi ██████████ tidur di sebelah kanan, ██████████ tidur di tengah dan



terdakwa di sebelah kiri tepatnya disamping [REDACTED] yang kemudian pada saat terdakwa melihat [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tertidur pulas lalu terdakwa memegang tangan [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatasnya yang kemudian terdakwa memaju-mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib [REDACTED] terbangun dengan keadaan [REDACTED] sudah tidak memakai celana dan celana dalam setelah itu [REDACTED] dan [REDACTED] pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap [REDACTED] tersebut, pada saat kejadian usia [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Kab. Bandung Barat pada tanggal 29 September 2009 (duapulu Sembilan September tahun duaribu sembilan) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2009 atas nama [REDACTED] merupakan anak ke dua, Perempuan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Dalam batas normal

Pemeriksaan ginekologi :

Vulva : tidak ada kelainan

Vagina : tidak ada kelainan

Hymen : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak tampak darah dan Bekuan darah.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani BAP;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa [REDACTED] dan korbannya adalah [REDACTED];
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di [REDACTED] Kab. Bandung Barat Terdakwa telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa pada awalnya saksi pergi dari rumah hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ke rumah teman saksi [REDACTED], karena sudah larut malam saksi minta kepada [REDACTED] untuk menginap di rumahnya. saksi menginap sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB saksi pamit pulang.
 - Bahwa selanjutnya saksi pulang sendiri dengan berjalan kaki, sesampai di TUGU saksi bertemu dengan [REDACTED] yang mengajak ke rumahnya namun di perjalanan saksi diberi obat Eximer 2 tablet dan saksi meminumnya.
 - Bahwa sesampai di rumah [REDACTED] sudah ada Terdakwa. Kemudian Saksi minum-minum bersama berupa 1 (satu) botol tuak dan 1 (satu) botol Intisari. Saksi masih menginap di rumah [REDACTED] sampai tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib, [REDACTED] membawa minuman tuak dan Intisari lagi, kemudian kami masuk ke kamar [REDACTED], sewaktu saya ngobrol dengan [REDACTED], Terdakwa memberi kode dengan menggesekkan tangannya ke tangan Saksi dan berkata " HAYU ATUH" Saksi menjawab "HAYU APA", Terdakwa menjawab "HAYU GITUAN", setelah itu Terdakwa mundur ke belakang saksi dan menarik bahu saksi dari belakang sehingga saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



posisi tidur, Terdakwa mencium bibir saksi, saksi sempat melawan dengan cara menonjok dada Terdakwa namun Terdakwa tetap mencium saksi, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana saksi, saat itu saksi tidak melawan karena dalam keadaan mabuk habis minum tuak dan Intisari, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan memaju mundurkan kelaminnya seperti gerakan memompa selama lebih kurang 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin saksi dan saksi kembali memakai celana saksi. Setelah itu beberapa menit kemudian saksi, [REDACTED] dan Terdakwa minum minum bersama, saat itu saksi minum 2 gelas tuak dan 2 gelas Intisari setelah itu saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Pada jam 22.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi, kemudian saksi diajak ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan [REDACTED] dengan sedikit dibopong. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan terdakwa bilang "JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN". Kemudian kami bertiga tidur di atas kasurnya, kemudian Terdakwa memberikan saya satu gelas minuman tuak dan mengatakan "INI MINUM SATU GELAS LAGI" kemudian saksi minum lagi bergantian dengan [REDACTED] setelah itu saya tidur. Kemudian keesokan harinya pada jam 05.30 WIB saya terbangun dengan keadaan saksi sudah tidak memakai celana dan celana dalam, setelah itu [REDACTED] mengajak saksi ke rumah pamannya dan saksi mengikuti [REDACTED], di perjalanan saksi diberitahu oleh [REDACTED] bahwa "[REDACTED] MANEH DIPAKE PAS PEUTING KU SI [REDACTED]" yang artinya ([REDACTED] tadi malam kamu dipakai oleh [REDACTED]) setelah itu saksi bertanya "DIPAKE APA?" [REDACTED] menjawab "IYA KAMU DISETUBUHI" kemudian saksi menjawab "KENAPA KAMU TIDAK MEMBANGUNKAN SAYA" [REDACTED] menjawab "SAYA TAKUT UNTUK MEMBANGUNKAN KAMU, MAAFIN SAYA". saksi masih menginap di rumah [REDACTED], dan baru pulang tanggal 9 Januari 2023 ke rumah nenek saksi, saksi baru mengetahui orangtua saksi mencari-cari saksi, saat saksi bertemu dengan orangtua saksi, saksi menceritakan apa yang telah saksi alami dan orangtua saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali dan tempatnya berbeda-beda 1 kali di rumah [REDACTED] dan 1 kali di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kemaluan anak korban jadi terasa sakit,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa [REDACTED] adalah Anak saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak saya sendiri pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di [REDACTED] Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB, saksi ada di rumah dan diberitahu oleh [REDACTED] (8 tahun) bahwa anak saksi [REDACTED] sudah pulang dan sudah berada di rumah neneknya yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi susul ke rumah tersebut dan setelah ketemu dengan [REDACTED] saksi Tanya darimana saja kamu, namun [REDACTED] tidak menjawab dan diam kemudian menangis lalu cerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan dikasih minum minuman keras;
- bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi [REDACTED] yang berada di rumah, setelah itu suami saksi mencari Terdakwa saksi juga ikut mencari Terdakwa di rumahnya dan disana bertemu dengan Terdakwa yang baru bangun tidur kemudian suami saksi marah besar dan sempat terjadi keributan dan saksi sempat mendengar Terdakwa minta maaf dengan berkata "MAAF MANG, MAAF MANG" kepada suami saksi dan warga sekitarpun keluar untuk melihat kejadian, setelah itu saksi memutuskan untuk pulang untuk menenangkan anak saksi;
- Bahwa akibat yang dialami korban yaitu merasa sakit pada bagian lubang kelamin korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di [REDACTED] Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar jam 17.30 WIB saksi baru pulang dari kebun kemudian ada warga yang memberitahukan bahwa di belakang (rumah Terdakwa) ada keributan, lalu saksi buru-buru mendatangnya dan disana sudah ada [REDACTED] (Ayah korban) yang sudah emosi kepada Terdakwa namun saksi tahan dan menyuruh [REDACTED] pulang kemudian dia pulang. Sekitar jam 20.00 WIB pak RW [REDACTED] menjemput saksi dan mengajak saksi untuk datang ke rumah Terdakwa karena katanya ada keributan lagi, saksi dan pak RW kesana dan melihat sudah ramai warga dan sudah ada [REDACTED] lagi dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi hanya tahu kejadiannya dari cerita Warga.
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi pada [REDACTED] Kab. Bandung Barat .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa [REDACTED] dan korbannya adalah [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 saya ditelpon oleh [REDACTED] yang bilang " disini ada ribut-ribut, Bapak kesini" lalu saya buru-buru mendatangi rumah Terdakwa dan disana saya lihat Terdakwa sedang duduk. Polisi datang berbarengan dengan saya . Saya tidak sempat bertanya kepada Terdakwa karena langsung dibawa oleh Polisi;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] suaminya tinggal bersama pamannya di [REDACTED], tetapi mereka suka berpindah-pindah tinggalnya dan [REDACTED] belum tercatat sebagai warga saksi [REDACTED] karena sejak menikah dengan [REDACTED] pertengahan tahun 2022 belum mengurus surat pindah domisili ataupun dokumen lainnya ;
- Bahwa [REDACTED] sudah tidak tinggal di [REDACTED] sejak setelah terjadi tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi atas nama [REDACTED] yang ada di Berita Acara Penyidikan dan telah sumpah supaya dibacakan dikarenakan saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi terkait adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa [REDACTED] dan korbannya adalah [REDACTED] yang merupakan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan atau persetujuan terhadap anak saksi [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di [REDACTED] Kab. Bandung Barat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak saksi sendiri;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi telah melakukan persetujuan kepada anak saksi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi sering melamun dan merasa sakit di bagian kemaluannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di [REDACTED] Kab. Bandung Barat untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa terdakwa mengakui jika telah melakukan tindak pidana Persetujuan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap [REDACTED] [REDACTED] Sebanyak 2 Kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetujuan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah terdakwa ada Nenek dan adik terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa Awalnya pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 19.30 WIB di gapura arah rumah terdakwa, ketika terdakwa pulang kerja terdakwa bertemu dengan [REDACTED] dan anak [REDACTED] kemudian terdakwa mengobrol dan anak [REDACTED] menjelaskan sedang ada masalah keluarga dan setelah itu [REDACTED] meminta uang untuk membeli minuman keras . Kemudian [REDACTED] datang membawa minuman dan mengajak terdakwa, anak [REDACTED] untuk minum-minum di rumah saudaranya sampai mabuk. Kemudian kami masuk ke kamar [REDACTED], sewaktu terdakwa ngobrol dengan [REDACTED], terdakwa memberi kode dengan menggesekkan tangannya ke tangan anak [REDACTED] dan berkata dan berkata " HAYU ATUH" anak [REDACTED] menjawab 'HAYU APA", saya menjawab 'HAYU GITUAN", setelah itu terdakwa mundur ke belakang anak [REDACTED] dan menarik bahu anak [REDACTED] dari belakang sehingga anak [REDACTED] posisi tidur , terdakwa mencium bibir anak [REDACTED], anak [REDACTED] sempat melawan dengan cara menonjok dada terdakwa namun terdakwa tetap mencium anak [REDACTED],



setelah itu terdakwa membuka celana anak [REDACTED] dan kemudian membuka celana terdakwa, saat itu anak [REDACTED] tidak melawan karena dalam keadaan mabuk habis minum tuak dan Intisari, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak [REDACTED] dan memaju mundurkan seperti gerakan memompa selama lebih kurang 15 menit, tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelamin terdakwa dari kelamin anak [REDACTED] dan terdakwa kembali memakai celana terdakwa. Setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa, [REDACTED] dan anak [REDACTED] minum minum bersama lagi, saat itu anak [REDACTED] minum 2 gelas tuak dan 2 gelas Intisari dan kemudian tidak sadarkan diri. Pada jam 22.00 WIB kemudian terdakwa mengajak anak [REDACTED] dan [REDACTED] ke rumah saya dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa dan bilang "JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN". Kemudian kami bertiga tidur di atas kasur, kemudian terdakwa memberikan anak [REDACTED] satu gelas minuman tuak dan mengatakan "INI MINUM SATU GELAS LAGI" kemudian anak [REDACTED] minum lagi bergantian dengan [REDACTED] setelah itu anak [REDACTED] tidur dengan posisi di tengah dan saya disamping anak [REDACTED], setelah melihat [REDACTED] tertidur terdakwa berbicara kepada anak [REDACTED] " NENG HOYONG" artinya "NENG MAU" anak [REDACTED] menjawab "NYASOK WE" yang artinya "YASOK AJA", kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak [REDACTED] dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak [REDACTED] dan memaju mundurkan seperti gerakan memompa selama lebih kurang 5 menit, sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelamin terdakwa dari kelamin anak [REDACTED] dan saya kembali memakai celana terdakwa. Lalu terdakwa tidur, lalu pagi hari anak [REDACTED] dan [REDACTED] pergi yang terdakwa tidak tahu kemana. Selang beberapa hari yaitu hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat tidur terdakwa dibangunkan oleh ibu anak [REDACTED] dan mengatakan bahwa ayah anak [REDACTED] mau bertemu terdakwa di rumahnya. Kemudian terdakwa ke sana tetapi di perjalanan terdakwa bertemu dengan Jaka yang langsung marah dan memukul saya);

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal, merasa bersalah dan pada keterangan dalam persidangan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah celana jeans wanita warna biru muda. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan DISCHARGE;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) buah Bra/ BH warna ungu.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2023 atas nama Anak [REDACTED] [REDACTED] ditandatangani oleh [REDACTED] [REDACTED] dengan Hasil Pemeriksaan : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak tampak darah dan bekuan darah;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula ketika [REDACTED] [REDACTED] pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ke rumah [REDACTED], dikarenakan sudah larut malam [REDACTED] pun meminta kepada [REDACTED] untuk menginap di rumahnya karena [REDACTED] takut untuk pulang, lalu [REDACTED] pun mengizinkan [REDACTED] untuk menginap di rumahnya, saat itu [REDACTED] menginap di rumah [REDACTED] sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Januari 2023;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



2. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib [REDACTED] pamit pulang kepada [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bisa mengantarkan [REDACTED] dengan alasan tidak ada kendaraan, lalu [REDACTED] pun pulang sendiri dengan berjalan kaki, sesampainnya di Tugu [REDACTED] bertemu dengan [REDACTED] yang mengajak [REDACTED] ke rumahnya namun saat di perjalanan [REDACTED] diberi obat heximer oleh [REDACTED] kemudian [REDACTED] meminumnya sebanyak 2 (dua) tablet setelah itu [REDACTED] pun ikut ke rumah [REDACTED];
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 di gapura arah rumah terdakwa di [REDACTED] Kab. Bandung Barat terdakwa saat itu pulang kerja bertemu dengan [REDACTED] dan anak korban. [REDACTED] yang kemudian terdakwa mengobrol dan [REDACTED];
4. Bahwa anak korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa sedang ada masalah keluarga dan setelah itu [REDACTED] meminta kepada terdakwa uang untuk membeli minuman keras atau beralkohol dan terdakwa langsung menyuruhnya membelikan minuman tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) liter di daerah Cihampelas;
5. Bahwa setelah [REDACTED] datang membahwa minuman jenis tuak sebanyak 3 (tiga) liter [REDACTED] mengajak terdakwa meminum minuman tersebut dirumah saudaranya [REDACTED] yang kemudian terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] menghabiskan minuman beralkohol tersebut sampai mabuk;
6. Bahwa setelah itu [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan terdakwa masuk ke kamar [REDACTED], saat [REDACTED] sedang mengobrol bersama dengan [REDACTED] dan tiba-tiba terdakwa memberikan kode kepada [REDACTED] dengan menggesekan tangannya ke tangan [REDACTED] kemudian berkata "HAYU ATUH" [REDACTED] menjawab "HAYU APA" lalu terdakwa menjawab "HAYU GITUAN";
7. Bahwa setelah itu terdakwa mundur ke belakang [REDACTED] dan menarik bahu [REDACTED] dari belakang sehingga [REDACTED] tertidur, setelah itu pada saat [REDACTED] berposisi tidur dan terdakwa berposisi duduk setelah itu terdakwa mencium



bibir [REDACTED], [REDACTED] sempat melawan dengan cara menonjok dada terdakwa namun terdakwa tetap mencium bibir [REDACTED], setelah itu terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana [REDACTED], saat itu [REDACTED] tidak bisa melawan dikeranakan habis meminum Tuak dan Intisari;

8. Bahwa setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan memaju-mundurkan kelaminnya seperti gerakan memompa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin [REDACTED] dan [REDACTED] kembali memakai celana [REDACTED] setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa, [REDACTED], dan [REDACTED] kembali minum bersama-sama, saat itu [REDACTED] minum 2 (dua) gelas Tuak dan 2 (dua) gelas Intisari, setelah [REDACTED] merasa pusing dan tidak sadarkan diri;
9. Bahwa padasekira pukul 22.00 Wib terdakwa membangunkan [REDACTED] kemudian [REDACTED] diajak ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa dan [REDACTED] dengan sedikit dibopong;
10. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN";
11. Bahwa setelah di kamarnya terdakwa, [REDACTED] bersama [REDACTED] langsung tidur di atas kasurnya kemudian terdakwa memberikan [REDACTED] 1 (satu) gelas minuman Tuak dan mengatakan "INI MINUM SATU GELAS LAGI" kemudian [REDACTED] meminumnya secara bergantian dengan [REDACTED] setelah itu [REDACTED] tidur;
12. Bahwa pada saat [REDACTED] dan [REDACTED] tidur dikamar terdakwa bertiga dengan posisi [REDACTED] tidur di sebelah kanan, [REDACTED] tidur di tengah dan terdakwa tidur di sebelah kiri tepatnya disamping [REDACTED] yang kemudian pada saat terdakwa melihat [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tertidur pulas lalu terdakwa memegang tangan [REDACTED] lalu terdakwa



memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatasnya yang kemudian terdakwa memaju-mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut [REDACTED];

13. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib [REDACTED] terbangun dengan keadaan [REDACTED] sudah tidak memakai celana dan celana dalam setelah itu [REDACTED] mengajak [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya dan [REDACTED] memakai celana dan mengikuti [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya;

14. Bahwa pada saat [REDACTED] bersama [REDACTED] sedang berjalan kaki untuk pergi ke rumah pamannya [REDACTED], [REDACTED] diberitahu oleh [REDACTED] bahwa "[REDACTED] MANEH DIPAKE PAS PEUTING KU SI [REDACTED]" yang artinya ([REDACTED] tadi malam kamu dipakai oleh Sdr. [REDACTED]) setelah itu [REDACTED] bertanya kepada [REDACTED] "DI PAKE APA" [REDACTED] menjawab "IYA KAMU DISETUBUHI" kemudian [REDACTED] menjawab "KENAPA KAMU TIDAK MEMBANGUNKAN SAYA" lalu [REDACTED] menjawab "SAYA TAKUT UNTUK MEMBANGUNKAN KAMU, MAAFIN SAYA", setelah itu [REDACTED] masih menginap di rumah [REDACTED] sampai tanggal 06 Januari 2023 dan kemudian diajak ke daerah Cihampelas Cillin Kabupaten Bandung Barat oleh [REDACTED] dan baru pulang pada tanggal 09 Januari 2023 ke rumah nenek [REDACTED];

15. Bahwa pada saat itu orang tua [REDACTED] mencari [REDACTED], lalu saat [REDACTED] bertemu dengan orang tua [REDACTED], [REDACTED] menceritakan apa yang telah [REDACTED] alami selama pergi dari rumah dan setelah orang tua [REDACTED] mengetahui hal tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

16. Bahwa usia [REDACTED] pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Kab. Bandung Barat pada tanggal 29 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2009 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor : ██████████ tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ██████████ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama ██████████ dengan hasil pemeriksaan yakni Pemeriksaan Fisik : Dalam batas normal, Pemeriksaan ginekologi Vulva : tidak ada kelainan, Vagina : tidak ada kelainan, Hymen : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak tampak darah dan Bekuan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan fakta-fakta tersebut diatas yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus./2023/PN Bلب



penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini bersifat alternatif dalam artian apabila terbukti salah satu unsur maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W 9292)*;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa yang saat itu pulang kerja bertemu dengan [REDACTED] dan anak korban. [REDACTED] yang kemudian terdakwa mengobrol dan [REDACTED] dan anak korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa sedang ada masalah keluarga dan setelah itu [REDACTED] meminta kepada terdakwa uang untuk membeli minuman keras atau beralkohol dan terdakwa langsung menyuruhnya membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) liter di daerah Cihampelas;

Menimbang, bahwa setelah [REDACTED] datang membawakan minuman jenis tuak sebanyak 3 (tiga) liter [REDACTED] mengajak terdakwa meminum minuman tersebut dirumah saudaranya [REDACTED] yang kemudian terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] menghabiskan minuman beralkohol tersebut sampai mabuk;

Menimbang, bahwa setelah itu [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan terdakwa masuk ke kamar [REDACTED], saat [REDACTED] sedang mengobrol bersama dengan [REDACTED] dan tiba-tiba terdakwa memberikan kode kepada [REDACTED] dengan menggesekan tangannya ke tangan [REDACTED] kemudian berkata "HAYU ATUH" [REDACTED] menjawab "HAYU APA" lalu terdakwa menjawab "HAYU GITUAN";

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mundur ke belakang [REDACTED] dan menarik bahu [REDACTED] dari belakang sehingga [REDACTED] tertidur, setelah itu pada saat [REDACTED] berposisi tidur dan terdakwa berposisi duduk setelah itu terdakwa mencium bibir [REDACTED], [REDACTED] sempat melawan dengan cara menonjok dada terdakwa namun terdakwa tetap mencium bibir [REDACTED], setelah itu terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana [REDACTED], saat itu [REDACTED] tidak bisa melawan dikeranakan habis meminum Tuak dan Intisari;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin [REDACTED] dan memaju-mundurkan kelaminnya seperti gerakan memompa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin [REDACTED] dan [REDACTED] kembali memakai celana [REDACTED] setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa, [REDACTED], dan [REDACTED] kembali minum bersama-sama, saat itu [REDACTED] minum 2 (dua) gelas Tuak dan 2 (dua) gelas Intisari, setelah [REDACTED] merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membangunkan [REDACTED] kemudian [REDACTED] diajak ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa dan [REDACTED] dengan sedikit dibopong;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan “JANGAN BERISIK YA NANTI NENEK SAYA BANGUN”;

Menimbang, bahwa setelah di kamarnya terdakwa, [REDACTED] bersama [REDACTED] langsung tidur di atas kasurnya kemudian terdakwa memberikan [REDACTED] 1 (satu) gelas minuman Tuak dan mengatakan “INI MINUM SATU GELAS LAGI” kemudian [REDACTED] meminumnya secara bergantian dengan [REDACTED] setelah itu [REDACTED] tidur;

Menimbang, bahwa pada saat [REDACTED] dan [REDACTED] tidur dikamar terdakwa bertiga dengan posisi [REDACTED] tidur di sebelah kanan, [REDACTED] tidur di tengah dan terdakwa tidur di sebelah kiri tepatnya disamping [REDACTED] yang kemudian pada saat terdakwa melihat [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tertidur pulas lalu terdakwa memegang tangan [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatasnya yang kemudian terdakwa memaju-mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib [REDACTED] terbangun dengan keadaan [REDACTED] sudah tidak memakai celana dan celana dalam setelah itu [REDACTED] mengajak [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya dan [REDACTED] memakai celana dan mengikuti [REDACTED] untuk pergi ke rumah pamannya;

Menimbang, bahwa pada saat [REDACTED] bersama [REDACTED] sedang berjalan kaki untuk pergi ke rumah pamannya [REDACTED], [REDACTED] diberitahu oleh [REDACTED] bahwa “[REDACTED] MANEH DIPAKE PAS PEUTING KU SI [REDACTED]” yang artinya ([REDACTED] tadi malam kamu dipakai oleh Sdr. [REDACTED]) setelah itu [REDACTED] bertanya kepada [REDACTED] “DI PAKE APA” [REDACTED] menjawab “IYA KAMU DISETUBUHI” kemudian [REDACTED] menjawab “KENAPA KAMU TIDAK MEMBANGUNKAN SAYA” lalu [REDACTED] menjawab “SAYA TAKUT UNTUK MEMBANGUNKAN KAMU, MAAFIN SAYA”, setelah itu [REDACTED]



masih menginap di rumah [REDACTED] sampai tanggal 06 Januari 2023 dan kemudian diajak ke daerah Cihampelas Cililin Kabupaten Bandung Barat oleh [REDACTED] dan baru pulang pada tanggal 09 Januari 2023 ke rumah nenek [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada saat itu orang tua [REDACTED] mencari [REDACTED], lalu saat [REDACTED] bertemu dengan orang tua [REDACTED], [REDACTED] menceritakan apa yang telah [REDACTED] alami selama pergi dari rumah dan setelah orang tua [REDACTED] mengetahui hal tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa usia [REDACTED] pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Kab. Bandung Barat pada tanggal 29 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2009 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan yakni Pemeriksaan Fisik : Dalam batas normal, Pemeriksaan ginekologi Vulva : tidak ada kelainan, Vagina : tidak ada kelainan, Hymen : Tampak robekan di jam enam hingga dinding vagina. Tidak tampak darah dan Bekuan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara membeli minuman keras jenis tuak dan memberikannya kepada [REDACTED] yang waktu itu masih berusia anak-anak hingga untuk diminumnya sehingga mabuk dan anak korban yang sudah dalam kondisi mabuk tidak mampu melawan hingga terdakwa berhasil menyetubuhi anak korban tersebut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 yakni "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka haruslah Majelis Hakim tolak seluruhnya dikarenakan pendapat Penasihat Hukum tersebut dalam nota pembelannya tersebut hanyalah bersifat asumsi sepihak Penasihat hukum yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan dan lagi pula sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa juga oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa : 1 (satu) buah celana jeans wanita warna biru muda, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan DISCHARGE, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) buah Bra / BH warna ungu, dalam persidangan terbukti sebagai milik dari anak korban, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban trauma dan kehilangan masa depannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans wanita warna biru muda.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan DISCHARGE.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah.
 - 1 (satu) buah Bra / BH warna ungu.Kesemuanya dikembalikan kepada [REDACTED] melalui saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH., dan Jasael, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus./2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Oki Sadarina,
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Jasael, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)